



BUPATI NAGEKEO

PERATURAN BUPATI NAGEKEO

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGEKEO NOMOR

31 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PENGGUNAAN DANA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGEKEO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dana tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu merubah Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Penggunaan Dana Tidak Terduga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2009 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Penggunaan Dana Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGEKEO NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGGUNAAN DANA TIDAK TERDUGA**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Penggunaan Dana Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah beberapa poin sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - b. Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketertiban, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
 - c. Kegiatan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - 2) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - 3) berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

- 4) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
 - d. Untuk kegiatan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi mendesak untuk dilaksanakan dapat menggunakan dana tidak terduga, selanjutnya dalam rancangan perubahan APBD digeser ke dalam kegiatan.
 - e. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung bukti-bukti yang sah.
2. Ketentuan pasal 9 ditambah beberapa poin sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. Pengajuan dana tidak terduga yang berkenaan dengan :
 - 1) penanganan bencana alam, harus didahului dengan laporan kejadian oleh pemerintah desa kepada Bupati; dan
 - 2) kegiatan yang mendesak, harus didahului dengan adanya laporan/pendapat atau telaahan SKPD kepada Bupati.
 - b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan Instansi Teknis untuk melakukan kajian sekaligus menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) bersama dengan instansi terkait.
 - c. Untuk kegiatan mendesak berdasarkan laporan/pendapat atau telaahan dari SKPD kepada Bupati memerintahkan Dinas PPKD untuk membuat surat pemberitahuan kepada DPRD.
 - d. Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memerintahkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyiapkan :
 - 1) Mengajukan SPP/SPM melalui Bendahara kepada Bendahara Umum Daerah untuk mengeluarkan anggaran dana tidak terduga;
 - 2) Dana tidak terduga yang telah dikeluarkan oleh BUD menjadi tanggungjawab SKPD penerima.
 - e. Berdasarkan dokumen yang dimaksud pada huruf c Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengeluarkan anggaran dana tak terduga
3. Diantara bab IV dan bab V ditambah 1 bab dan 1 pasal yang mengatur tentang penyaluran dana tidak terduga sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Bupati memberitahukan kepada SKPD yang ditunjuk Bupati untuk melaksanakan kegiatan yang didanai dengan anggaran tidak terduga.

4. Diantara pasal 9 dan 10 ditambah 1 pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Penggunaan dana tidak terduga untuk kegiatan mendesak yang dikeluarkan sebelum perubahan APBD ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- b. Penggunaan dana tidak terduga untuk kegiatan yang mendesak yang dikeluarkan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban APBD.
- c. Pertanggungjawaban pengelolaan dana tidak terduga menjadi kewajiban instansi yang ditunjuk yang menerima dana tidak terduga.
- d. Pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan dana tidak terduga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Diantara bab V dan bab IV ditambah 1 bab yang mengatur tentang ketentuan lain- lain sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dana tidak terduga Bupati dapat membentuk Tim sesuai kebutuhan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagekeo.

Ditetapkan di Nagekeo

Pada tanggal 30 Desember 2014




BUPATI NAGEKEO,

ELIAS DJO

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Nagekeo

Nomor 36 Tahun 2014

Tanggal 30 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO,

JULIUS LAWOTAN